

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Kajian Relevan

Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan tujuan membuka wawasan peneliti serta sebagai pembanding dalam penelitian ini, maka dapat kita lihat di bawah ini beberapa penelitian yang relevan mengenai tradisi *karia* :

##### 1. Studi nilai-nilai pendidikan dalam tradisi *karia*

Publikasi ilmiah terkait nilai-nilai pendidikan dalam tradisi *karia* telah banyak dilakukan oleh para peneliti, diantaranya adalah: La Tarifu dan La Ode Herman Halika, (2018); Lestariawati, Nurmin Suryati, dan Akifah, (2010); La Ode Darfin, (2017); Anwar La Teni, La Jamaa, dan Hasan Lauseng, (2020) yang mengatakan bahwa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam tradisi *karia* sangat beragam, diantaranya adalah berkaitan dengan pendidikan karakter atau pendidikan akhlak kepada gadis yang *dikaria*, yaitu pemberian nasehat terkait segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Misalnya larangan berbohong, mengendalikan nafsu, dan tidak mengambil hak orang lain, nasehat yang menyangkut kekuatan batin agar tidak tergoda akan keindahan dunia, serta nasehat ketika berumah tangga nanti. Selain itu terdapat pula nilai yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi bagi seorang perempuan, yakni bagaimana cara seorang perempuan membersihkan dirinya terkhusus bagaimana cara seorang perempuan melakukan mandi wajib. Namun dewasa ini nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *karia* sudah mengalami kemunduran yang

disebabkan oleh pemikiran-pemikiran modern yang masuk ke dalam nilai-nilai tradisi *karia*. Kendala lain yang terjadi di lapangan sebab hilangnya nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *karia* disebabkan pemikiran modern juga minimnya pemahaman perempuan yang melangsungkan *karia* dikarenakan belum mencapai kedewasaan yang sempurna bagi peserta *karia* itu sendiri, oleh karena itu peneliti berusaha untuk menjawab keterbatasan yang terdapat dalam penelitian sebelumnya.

## 2. Studi kritis konseptual tradisi *karia* dalam hukum Islam

Publikasi ilmiah terkait konsep hukum Islam dalam tradisi *karia* yang dilakukan oleh Iwan Haridi, (2019) yang mengatakan bahwa *karia* (pingitan) merupakan suatu kebaikan yang mengandung manfaat bagi seorang perempuan dewasa dan *karia* (pingitan) sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu dapat memelihara jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Jika peneliti sebelumnya terlalu umum pembahasannya dalam cakupan hukum Islam, maka peneliti hanya akan membahas lebih khusus yaitu menggunakan pendekatan *saddudz dzari'ah*.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Inkubasi

Inkubator adalah alat yang berfungsi untuk menginkubasi dalam suhu terkontrol yang pemanasannya melalui aliran listrik dengan suhu tertentu yang digunakan untuk memeras telur, mikroba, dan menghangatkan bayi yang terlahir prematur (Lubis, 2017). Inkubator dapat diibaratkan dengan *karia*, sebab dalam pelaksanaan *karia* seorang gadis akan diatur pola pikirnya, pola tidurnya, pola makan dan lain sebagainya. Sehingga jika seorang gadis telah dipingit maka dia

dianggap telah matang atau dewasa secara biologis maupun mental. Diantara tradisi pingitan di Sulawesi Tenggara:

### **2.2.1.1 *Posuo***

*Posuo* terbentuk dari dua akar kata, yaitu “*po*” dan “*suo*”. *Po* bermakna ‘melakukan’ atau ‘menjalankan’ sesuatu. Sedangkan *suo* memiliki makna ruang yang berada di belakang rumah. *Posuo* adalah sebuah ritual yang dilaksanakan khusus bagi seorang gadis yang merupakan sarana pembersihan/penyucian diri seorang anak gadis menjelang dewasa, atau peralihan status dari remaja menjadi dewasa. Ritual ini dilakukan dengan harapan bahwa seorang perempuan ketika sudah melewati setiap tahapan pelaksanaan ritual, maka lengkaplah proses pembersihan diri secara hakiki, dan merekapun secara resmi menyandang status dewasa (adilia & said, 2019).

### **2.2.1.2 *Ka’ombo***

Tradisi *ka’ombo* adalah tradisi ritual yang diamalkan secara turun-temurun bagi para perempuan yang menginjak masa peralihan menuju dewasa. Dalam pelaksanaan tradisi *ka’ombo* terdapat nilai-nilai moral yang mampu membentuk karakter baik seorang wanita. Diantara nilai tersebut adalah pendidikan kedisiplinan, pendidikan kerumahtanggaan, dan pendidikan kemasyarakatan (Lateni, Jamaa, & Lauselang, 2020) .

## **2.2.2 Tradisi *Karia***

### **2.2.2.1 Pengertian *Karia***

Menurut kaidah bahasa Muna *karia* berasal dari akar kata “*kari*” yang berarti (1) Sikat atau pembersih; *karia* dalam pengertian “*kari*” yang artinya sikat atau alat pembersih secara filosofis bermakna proses pembersihan jiwa seorang perempuan yang telah matang usianya. (2) Penuh atau sesak; Penafsiran dari kata

*nokari* atau penuh, bahwa wanita yang telah *dikaria* maka penuhlah pemahamannya terhadap pelajaran yang diberikan oleh pemangku adat, *pomantoto* atau tokoh agama, khususnya yang berhubungan dengan pemahaman dalam kehidupan berumah tangga. Sedangkan makna *karia* secara kongkrit bahwa kata *karia* dalam bahasa Muna berarti ribut atau keributan dan *karia* adalah ramai atau keramaian (Suhandi, Niampe, & Ibrahim, 2018).

#### **2.2.2.2 Sejarah Tradisi Karia**

Tradisi *karia* adalah salah satu upacara adat masyarakat Muna yang dipelopori oleh Raja La Ode Husein yang bergelar *Omputo Sangia* kepada anaknya yang bernama Wa Ode Kamomono Kamba. Ritual *karia* pertama kali dilakukan kurang lebih selama 40 hari 40 malam namun seiring berjalannya waktu pelaksanaannya pun mengalami pergeseran menjadi 4 hari 4 malam dikarenakan kesibukan yang semakin bertambah. *Karia* adalah pesta keluarga yang amat penting dilakukan terhadap anak-anak perempuan menjelang usia dewasa, yaitu sekitar umur 15 atau 16 tahun, namun biasanya pesta ini diselenggarakan dekat sekali sebelum pernikahan (Couvreur, 2001).

Empat hari empat malam mengandung makna bahwa badan manusia memiliki empat bagian tubuh yang saling berhubungan dalam aktivitas sehari-hari. Seperti, kepala sebagai alat untuk berfikir dan pengambil keputusan yang kemudian diamalkan dengan perbuatan, dada sebagai tempatnya iman terhadap Allah SWT, sebagai khalik bagi segala makhluk-Nya, perut sebagai sumber nafsu manusia. Kemudian tangan dan kaki menjadi penggerak utama dari keempat bagian tubuh manusia, yang merealisasikan seluruh yang ada di pikiran, hati, dan perut manusia secara nyata (Tarifu & Halika, 2018).

### 2.2.2.3 Pelaksanaan Upacara Tradisi *Karia*

Pelaksanaan upacara tradisi *karia* yang dilakukan kurang lebih empat hari empat malam, terangkai dengan proses sebagai berikut (Hermina, 2015):

#### 1. *Kafoluku*

*Kafoluku* dalam bahasa Indonesia berarti tempat memasukan sesuatu, artinya bahwa peserta *karia* dimasukkan ke dalam ruangan khusus tempat seseorang akan menjalani masa *kaghombo* yang disebut *suo* tempat khusus untuk putri-putri raja dan *songi* secara umum bagi golongan masyarakat biasa. Adapun prosesnya terdiri dari pembacaan do'a oleh pak imam yang disertai dengan dulang dan memandikan para peserta *karia* dengan air yang telah dibacakan oleh pak imam.

#### 2. *Kabhansule*

Proses *kabhansule* merupakan proses pergantian posisi bagi peserta yang dipingit. Awal mulanya posisi kepala berada di sebelah barat dengan berbaring menindis bagian kanan. Berikutnya posisi tersebut mengalami perubahan yaitu kepala berada di arah timur, dan kedua tangan berada di bawah kepala dengan menindis bagian kiri.

#### 3. *Kalempagi*

*Kalempagi* dimulai saat proses *debhalengka*, yakni proses pembukaan pintu *kaghombo* (pingitan). Setelah peserta *karia* dimandikan kemudian rambut dan alis mereka dirapikan dengan cara dicukur (*dibhindu*) oleh orang yang diberi tugas. Kemudian seluruh bulu rambut dan kening disatukan ke dalam piring yang berisikan beras dan telur. Setelah itu peserta *karia* telah siap untuk dihias dengan pakaian yang telah disiapkan hal ini disebut dengan *kalempagi*.

#### 4. *Kafosampu*

Di penghujung hari keempat ketika menjelang maghrib, seluruh peserta *karia* telah siap untuk dikeluarkan dari tempat mereka dipingit menuju *bhawono koruma* (panggung). Ketika akan diturunkan ke atas panggung mereka tidak diperbolehkan menginjak ataupun sekedar menyentuh tanah. Oleh karena itu biasanya mereka membentangkan kain putih dari rumah tempat mereka dipingit hingga ke panggung, atau memilih dipapah oleh dua orang laki-laki yang memiliki hubungan kekerabatan.

#### **5. *Katandano Wite***

*Katandano wite* yaitu menyentuh tanah pada bagian ubun-ubun, dahi, kemudian keseluruhan persendian hingga pada telapak kaki para peserta *karia*. Tahap ini dilaksanakan oleh pegawai sarah atau orang yang telah dipercayai oleh tuan rumah yang dimulai dari peserta yang duduknya paling kanan berdasarkan urutan pertama yaitu putri dari *kopehano* (penyelenggara acara). Tanah yang akan digunakan pada saat upacara tersebut diambil dari tempat yang dijamin kebersihan dan kesuciannya.

#### **6. *Linda***

Setelah seluruh rangkaian acara telah selesai selanjutnya *pomantoto* atau pemandu menampilkan tari linda sebagai pengantar yang kemudian diikuti oleh para peserta *karia* secara berurutan yang diawali dari putri yang menjadi tuan rumah kemudian disusul oleh peserta selanjutnya berdasarkan urutan duduknya. Pelaksanaan tari linda dalam *karia* dilakukan oleh peserta hanya dengan melakukan putaran-putaran di tempat ia berdiri. Ketika menampilkan tari linda, maka para tamu undangan pun memberikan hadiah dengan cara melemparkannya

ke atas panggung, dan tidak jarang mereka mendapatkan cincin dari seorang laki-laki yang dipasangkan ke tangan wanita tersebut.

### **7. *Kahapui***

*Kahapui* adalah upacara ritual berupa pemotongan pisang yang telah ditanam ataupun telah disiapkan di depan rumah tuan rumah selaku penyelenggara acara *karia*. Dalam prosesi ini pohon pisang bermakna sebagai simbol kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, jika ditebang satu maka akan muncul tunas baru sebagai penggantinya.

### **8. *Kaghorono Bhansa***

*Kaghorono bhansa* dalam bahasa Indonesia berarti pembuangan mayang pinang. Waktu pelaksanaannya tidak menentu, dapat dilaksanakan sehari setelah tahap *kahapui* dan dapat pula melebihi itu, sesuai dengan kesepakatan dan kesiapan keluarga serta peserta yang *dikaria*. Tempat untuk melangsungkan acara ini biasanya dilakukan di sebuah sungai maupun di laut. Filosofi dari pembuangan mayang pinang ini artinya bahwa membuang seluruh akhlak buruk yang ada dalam diri penganut tradisi *karia*.

#### **2.2.2.4 *Karia* Dalam Islam**

Melihat kembali pada sejarah, ternyata praktik ritual ini sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW. Bahkan terdapat beberapa cerita yang mengisahkan sekelompok orang yang sedang mengasingkan diri ke suatu tempat yang sangat tertutup sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka yang dikenal dengan *ashabul kahfi* guna mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Islam mengurung atau mengasingkan diri disebut *khalwat*. *Khalwat* yaitu seorang menarik diri secara fisik dan batin dari keramaian. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Miftah al-Falah wa Mishbah al-Arwah* bahwa tempat *khalwat* tingginya

sama dengan ukuran tegak badannya, panjangnya seukuran sujud, dan lebarnya seukuran duduk orang yang *berkhalwat*. Ia juga harus jauh dari keributan dan tak terdapat lubang yang memungkinkan cahaya masuk ke tempat *khalwat*. Sebelum *berkhalwat* seorang *salik* sebaiknya dilatih olah rohani (*riyadhah*) dan *uzlah* terlebih dahulu. Olah rohani yang dilakukan boleh dimulai dengan memperbaiki akhlak, meninggalkan perbuatan dosa dan bersabar ketika mendapat ujian serta memohon ampun terhadap segala dosa dan mengembalikan hak-hak orang lain. Manusia seharusnya memulai dengan menempa dan memahami dirinya sendiri, lalu memberikan nutrisi untuk akal dan hatinya berupa ilmu, pengetahuan, dan pengalaman hidup dan sementara waktu menjauhkan diri dari hiruk pikuk manusia (Khoiri, 2021).

#### **2.2.2.5 Wanita sebagai Subjek dan Sasaran Budaya *Karia***

Penciptaan laki-laki dan perempuan menjadi tujuan Allah Swt. untuk memperkembangkan kehidupan manusia di muka bumi. Allah menciptakan mereka dengan jenis dan potensi yang berbeda-beda guna untuk saling melengkapi satu sama lain. Wanita diciptakan dengan sifat dan watak yang lembut, sehingga membutuhkan banyak dorongan nasehat dan bimbingan yang dapat mengarahkan dia ke jalan yang benar (Suriata, 2013).

Berkenaan dengan pelaksanaan tradisi *karia* yang secara khusus hanya dilakukan oleh anak perempuan yang telah berusia dewasa, ternyata hal ini dilakukan juga oleh seorang anak laki-laki yang telah menginjak usia dewasa pula. Hal ini disebut dengan "*kafotai*". Berkenaan dengan hal tersebut bimbingan yang diterima oleh anak laki-laki diantaranya berupa ilmu kepemimpinan, dan ilmu ketangkasan (bela diri), namun hal yang lebih diutamakan adalah mengenai pengetahuan agama dan adat istiadat (La Oba, 2008).



### 2.2.3 Konsep Perkembangan Usia Dewasa

Dalam KBBI mendefinisikan dewasa dalam beberapa arti, (1). sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja lagi); (2). telah mencapai kematangan kelamin; (3). matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya). Psikologi berasal dari bahasa Yunani "*Psyche*" yang berarti "jiwa" dan "*logos*" yang berarti "ilmu" (Khairani, 2013). Sedangkan dalam artian dewasa ini, psikologi bisa diartikan sebagai studi yang bersifat saintifik untuk menganalisis gejala-gejala perilaku dan mental seseorang (Santrock, 2011).

Ahmad ibn Sahl al-Baihaki, di dalam kitabnya *Masalih al-Abdan wa al-Anfus* (keseimbangan zahir dan batin) Ia menyandarkan teorinya kepada Al-Qur'an dan hadits yang banyak mengungkapkan akan kesehatan batin dan penyakit-penyakit batin, ia mengungkapkan bahwa karena manusia terdiri dari zahir dan batin, maka keduanya mesti saling mempengaruhi satu sama lain yang demikian seorang manusia tidak akan mencapai kesehatan yang sempurna jika tidak tercapai keseimbangan antara kesehatan batin dan zahir. Jika zahirnya sakit maka batin akan kehilangan banyak energi kognitif dan kemampuan berfikir komprehensifnya yang kemudian akan mempengaruhi kemampuan untuk menikmati kebahagiaan yang diinginkan dalam hidupnya (Hafizallah, 2019).

Ibnu Sina mengartikan jiwa adalah kesempurnaan dasar, yang dengannya manusia menjadi sempurna. Ia membagi jiwa ke dalam tiga bagian, yaitu jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa rasional (ustman, 2012). Imam Ghazali membagi ilmu jiwa ke dalam dua bagian, pertama yaitu ilmu jiwa yang membahas mengenai daya hewan, daya jiwa manusia, daya penggerak, dan jiwa sensorik. Kedua, ilmu jiwa yang mempelajari mengenai pengaturan terhadap jiwa, terapi dan perbaikan akhlak. Berasaskan kadar sifat emosional dan syahwat yang

terdapat pada manusia, hingga imam Al-Ghazali membagi sifat manusia ke dalam empat bagian yaitu sifat hewan liar, sifat hewan buas, sifat syaitan, sifat ketuhanan. Keempat sifat tersebut merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia secara alami (*instink*) dan dapat diciptakan dan diarahkan melalui metode belajar.

Kata dewasa memiliki arti bahwa organisme yang telah matang. Tetapi secara umum penggunaannya menunjuk kepada manusia. Dewasa adalah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Setelah melalui masa kanak-kanak dan remaja yang panjang seorang individu akan mengalami masa dimana ia telah menyelesaikan pertumbuhannya dan menganjurkan dirinya untuk berbaur bersama masyarakat (yudrik, 2011).

Masa dewasa awal merupakan masa pencarian kemandirian dan masa reproduktif yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada suatu hidup yang baru (kartini & Kartono, 1995).

### **2.2.3.1 Fase-Fase Perkembangan Manusia**

Kemajuan berpikir masyarakat tidak menjadikan batas usia sebagai patokan terhadap tingkah laku seseorang terlebih pada masa sesudah remaja. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena "*social clock*" belum sepenuhnya hilang. Masyarakat masih menaruh pengharapan tertentu mengenai tingkah laku yang dipatok berdasarkan usia tertentu.

Menurut John W. Santrock (2012), individu yang berada pada tahap dewasa awal adalah yang berada pada rentang usia 20 sampai 35 tahun. Wanita

yang berusia di atas 20 tahun diharapkan telah mencapai kematangan, baik secara biologis, sosial, maupun psikologis. Masa ini merupakan saat seseorang mulai mengembangkan suatu kehidupan yang mandiri secara pribadi maupun ekonomi, saat untuk mengembangkan karir, memilih teman hidup, mulai belajar untuk menjalin suatu relasi dengan seseorang, memulai kehidupan berkeluarga serta membesarkan anak (Dharmawijati, 2015). Dalam psikologi, jiwa seseorang dibagi menjadi 3 masa yaitu: Masa kanak-kanak mulai umur 0 tahun sampai 12 tahun; masa remaja mulai umur 13 tahun sampai 21 tahun dan masa dewasa mulai umur 21 tahun sampai selanjutnya.

Mengenai teori tentang hidup Erikson (1963). Setelah masa remaja yaitu masa penemuan identitas seseorang sekaligus memasuki masa dewasa awal yang ditandai dengan penemuan intimitas atau isolasi, maka seseorang tinggal mengalami dua fase lagi yang meliputi sebagian besar masa hidup seseorang. Dalam fase ketujuh atau masa dewasa pertengahan seseorang dapat berkembang ke arah generativitas dan stagnasi, sedangkan dalam fase kedelapan atau fase terakhir seseorang dapat berkembang ke arah integritas, ego atau putus asa.

#### **2.2.3.2 Ciri-Ciri Manusia Dewasa Awal**

Dilihat dari pandangan psikologis, maka orang yang dewasa memiliki ciri-ciri kematangan yang mengacu kepada sikap bertanggung jawab. Ciri-ciri pada orang dewasa yaitu (Mustafa, 2016) :

1. Dewasa secara fisik, Dimana organ-organ reproduksi telah berfungsi secara optimal yang ditandai dengan reproduksi sperma yang baik pada pria dan reproduksi sel telur yang menandai pada wanita. Selain perkembangan sel-sel otot tubuh yang menandakan sekaligus yang

membedakan pria dan wanita. Hal ini merupakan usia produktif untuk menentukan pasangan hidup, menikah, dan memproduksi/menghasilkan anak.

2. Dewasa secara psikologis, Ini ditandai dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan, emosi lebih stabil, memikirkan masa depan, serius terhadap hubungan, terbuka pada pendapat orang lain. Dari aspek dewasa psikologi yaitu ada aspek kognitif, emosi, sosial dan biologis. (Abadiyah, Ardi, & Tulab, 2020).

#### **2.2.3.3 Tugas Perkembangan Masa Dewasa Muda**

Pada masa dewasa muda tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan individu diantaranya adalah (Hartinah, 2008) :

1. Memilih pasangan hidup dan belajar hidup bersama.
2. Memulai hidup berkeluarga serta memelihara dan mendidik anak.
3. Mengelola rumah tangga.
4. Memulai kegiatan pekerjaan.
5. Bertanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara
6. Menemukan persahabatan dalam kelompok sosial.

#### **2.2.3.4 Dewasa Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019**

Islam tidak menentukan kapan seseorang dapat dikatakan dewasa dalam hal ini siap untuk hidup berumah tangga, melainkan hanya mengisyratkannya dengan kematangan fisik atau telah *baligh*. Namun setiap negara memiliki ketentuan masing-masing terhadap pengaturan kehidupannya, misalnya penentuan

kedewasaan dalam pernikahan. Sebagaimana yang telah tertuang dalam UU No. 16 tahun 2019 perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

- (1.) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Perubahan UU Pernikahan dalam hal pembatasan usia dewasa bagi yang akan menikah memiliki beberapa alasan (Adawiyah, Asasriwarni, & Sulfinadi, 2021) :

1. Tingginya angka perkawinan anak.
2. Tingginya angka perceraian anak perempuan yang menikah di bawah umur 18 tahun.
3. Tingkat pendidikan yang rendah.

#### **2.2.4 Konsep *Dzari'ah***

Segala amal yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang pasti memiliki tujuan tertentu tanpa mempermasalahkan apakah perbuatan yang dilakukan itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudarat (Syarifuddin, 2014). Secara etimologi *dzari'ah* berarti *wasilah* (perantara), menurut istilah ahli hukum Islam, merupakan suatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan (Zahra, 2005). Untuk meraih kemaslahatan dan mencegah dari kemudaratannya, ada cara-cara untuk mendatangkan dan menghindarinya. Cara untuk menyampaikan kepada kemaslahatan disebut *fathu dzari'ah* (membuka jalan), sedangkan cara untuk menghindarkan dari kemafsadatan disebut *shaddudz dzari'ah* (menutup jalan) (Djazuli, 2014).  
Misalnya:

1. Wudhu adalah perbuatan pendahulu untuk melaksanakan shalat.

2. *Khalwat* perbuatan pendahulu yang dapat mengantarkan pada perbuatan zina.

#### 2.2.4.1 Pengertian *Saddudz Dzari'ah*

*Dzari'ah* merupakan bentuk *isim mufrad* yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Dengan demikian, *dzari'ah* menurut bahasa berarti *wasilah* atau perantara untuk mencapai sesuatu. Sedangkan menurut istilah, *dzari'ah* adalah hal mubah secara zahir dari sisi asalnya, namun dijadikan perantara untuk mencapai sesuatu (Al-Asyqar, 2018). Sedangkan kata *sadd* menurut bahasa berarti menutup (Effendi, 2005).

Dengan demikian *saddudz dzari'ah* adalah mencegah hal mubah yang digunakan sebagai perantara menuju sesuatu yang diharamkan atau yang memiliki *mudharat*. Perbuatan atau hal tersebut harus dicegah agar tidak dijadikan sebagai jembatan menuju sesuatu yang diharamkan atau yang dapat merusak. Dengan kata lain menutup pintu secara total, agar tidak dijadikan sebagai perantara menuju hal-hal yang merusak (Al-Asyqar, 2018).

#### 2.2.4.2 Kedudukan *Saddudz Dzari'ah*

*Al-dzari'ah* ditetapkan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan dalam penggunaannya, artinya bahwa walaupun *syara'* tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan tersebut ditetapkan sebagai *washilah* bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum *washilah* itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan *syara'* misalnya dalam surah An-Nuur (24):31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Pada dasarnya menghentakkan kaki adalah perbuatan yang boleh-boleh saja dilakukan oleh perempuan, namun karena dapat menimbulkan perhiasannya yang tersembunyi diketahui oleh orang lain sehingga akan menimbulkan niat yang buruk bagi yang mendengarnya maka hentakan kaki ini menjadi terlarang.

#### **2.2.4.3 Pengelompokan *Saddudz Dzari'ah***

Secara umum *dzari'ah* dapat dikelompokkan menjadi dua (Syarifuddin, 2014):

1. Dilihat dari akibat yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *dzari'ah* menjadi empat, yaitu:
  - a. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan seperti meminum *khamar* yang membawa kepada kerusakan akal.
  - b. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak baik sengaja maupun tidak. Misalnya nikah *muhallil*.
  - c. *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, misalnya berhiasnya seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah karena kematian suaminya.
  - d. *Dzari'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Misalnya melihat wajah perempuan saat dipinang.

2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishaq al-Syatibi membagi *dzari'ah* kepada empat jenis, yaitu:
  - a. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Misalnya menggali lubang di tanah sendiri dekat pintu rumah seseorang di waktu gelap.
  - b. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya.
  - c. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Misalnya jual beli kredit.
  - d. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan. Misalnya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui oleh orang.

#### 2.2.4.4. Kaidah-Kaidah Ushul Fiqih

##### Kaidah 1

Maksudnya:

“Bagi *washilah* (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju”.

##### Kaidah 2

Maksudnya:

“Menjaga (memelihara) tujuan selamanya didahulukan dari pada memelihara cara (media) dalam mencapai tujuan”.

##### Kaidah 3

Maksudnya:

مَالَايْتُمْ الْوَأَجِبَ الْإِبِيَهُ فَهُوَ وَاجِبٌ



“Apabila suatu perbuatan tergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu wajib”.

#### Kaidah 4


دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَائِبِ الْمَصَالِحِ

Maksudnya:

“ Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

Kaidah diatas merupakan kaidah yang berkaitan dengan *dzari'ah*, untuk memberikan batasan maka peneliti akan menggunakan dua kaidah dasar yang sangat berhubungan dengan masalah yang diangkat, guna menjadi pisau analisis terhadap permasalahan yang akan dijawab yaitu menggunakan kaidah pertama dan kaidah kedua. Penggunaan kaidah pertama karena pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dari pelaksanaan *karia* bagi para gadis penganut tradisi sehingga *wasilah* ini dapat diketahui hukumnya, sedangkan penggunaan kaidah kedua karena dalam memelihara tujuan pernikahan lebih diutamakan dibanding memelihara *washilah* dalam hal ini adalah tradisi *karia* yang dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut.

## 2.3 Kerangka Konseptual



Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wakorumba Selatan, dengan beberapa informan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan *saddudz dzari'ah* dalam tradisi *karia*. Pada dasarnya tradisi *karia* berkelanjutan hingga sekarang dikarenakan sebuah tradisi turun temurun dalam mempersiapkan kematangan mental dan fisik pada gadis masyarakat Muna yang telah dewasa secara biologis dan psikologis menuju kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga. Karena pada hakikatnya pelaksanaan tradisi *karia* ini menjadi ajang sayembara bahwa gadis yang telah dipingit tersebut telah matang secara biologis dan psikologis yang siap untuk hidup berumah tangga. Oleh karena itu untuk mencegah *mafsadat* dari pelaksanaan *karia* bagi gadis yang belum menginjak usia dewasa baik secara psikologis, biologis, dan dewasa menurut UU

No. 16 Tahun 2019 maka peneliti menjadikan pendekatan *saddudz dzari'ah* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yang membahas mengenai tradisi *karia* suku Muna berkenaan dengan standar kedewasaan bagi para gadis penganut tradisi *karia*.

